

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENOLAK
PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : Zalfa Ayu Pramesta,
NO. POKOK MHS. : 21921035**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENOLAK
PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN**

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : Zalfa Ayu Pramesta

No. Pokok Mhs. : 21921035

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 31 Mei 2024**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENOLAK PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh :

Nama Mhs. : Zalfa Ayu Pramesta

No. Pokok Mhs. : 21921035

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 31 Mei 2024
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, *13 Juni 2024*

Pembimbing 2


Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Yogyakarta,
Yogyakarta,

Anggota Penguji


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Arjihad, S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“jadilah, maka terjadilah”

(QS. Yasin ayat ke-82)

“Jangan ragu untuk meninggalkan larangan Allah, yakinlah bahwa setiap larangan yang Allah tetapkan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, Allah yang Maha

Kuasa atas segala sesuatu”

(EDL)

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Bapak, ibu, dan keluarga yang selalu mendukung tanpa mengenal waktu dan saat saya sedang patah semangat.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TULISAN ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zalfa Ayu Pramesta

No. Mahasiswa : 21921035

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENOLAK
PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang bertanda tangan di bawah ini,



ZALFA AYU PRAMESTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunis dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strtata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih diperlukan saran, kritik, dan masukan agar bidang amatan dalam tesis ini dapat menjadi sesuatu yang menarik penulis lain untuk melakukan kajian dan penellitian lanjutan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama masa penelitian, penyusunan hingga penyelesaian tesis ini yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku dosen pembimbing I yang bekenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau.
5. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis di sela- sela kesibukan beliau.

6. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Ibu Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian tesis ini.
8. Bapak Agung Wibowo, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian tesis ini.
9. Ibu Pandam Nurwulan S.H., M.H, selaku Majelis Pengawas Wilayah di Kabupaten Sleman yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian tesis ini.
10. Kedua orang tua penulis dan keluarga besar yang telah mensupport sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.
11. Ilham Yusda Pratama yang telah mensupport sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman yang menjadi teman berdiskusi dan saling memberi dorongan serta motivasi.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terutama di kalangan notaris.

Yogyakarta,

Penulis,

Zalfa Ayu Pramesta, S.H

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 12 |
| F. Kerangka Konseptual..... | 15 |
| 1. Pertanggungjawaban | 15 |
| 2. Notaris | 17 |
| 3. Penolakan | 19 |
| 4. Protokol Notaris | 19 |
| 5. Majelis Pengawas Notaris | 21 |
| G. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 22 |
| 2. Objek dan Subjek Penelitian | 22 |
| 3. Data Penelitian atau Bahan Hukum..... | 23 |
| 4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data | 25 |
| 5. Pendekatan Penelitian | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Analisis Penelitian..... | 28 |
| H. Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, TANGGUNG JAWAB | |
| NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS, DAN MAJELIS PENGAWAS | |
| NOTARIS | |
| A. Tinjauan Umum Notaris | 31 |
| 1. Pengertian Notaris | 31 |
| 2. Peran atau Fungsi Notaris | 33 |
| 3. Kewenangan Notaris | 33 |
| 4. Kewajiban Notaris..... | 37 |
| 5. Larangan Notaris | 42 |
| B. Tanggung Jawab Notaris..... | 46 |
| 1. Pertanggungjawaban secara administrasi..... | 47 |
| 2. Pertanggungjawaban secara perdata..... | 48 |
| 3. Pertanggungjawaban secara pidana..... | 51 |
| C. Tinjauam Umum Protokol Notaris | 52 |
| 1. Pengertian protokol notaris | 52 |
| 2. Penyerahan protokol notaris..... | 53 |
| 3. Akta yang termasuk kedalam protokol notaris..... | 54 |
| 4. Sanksi hukum bagi notaris yang menolak protokol notaris | 58 |
| D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris..... | 70 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENOLAK | |
| PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN | |

| | |
|--|------------|
| A. Pertanggungjawaban bagi Notaris yang Menolak Protokol Notaris dari Notaris Lain..... | 76 |
| B. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Menangani dalam Menangani Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain..... | 87 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 105 |

ABSTRAK

Protokol notaris menurut Pasal 1 angka 13 UUJN-P yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak protokol dari notaris lain. Untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa menolak protokol dari notaris tidak dibenarkan, karena setiap notaris wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris lain, hal tersebut tercantum di dalam surat pengangkatan notaris. Notaris pemegang protokol notaris hanya memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dokumen negara, menyerahkan minuta akta apabila dibutuhkan, jika terjadi permasalahan pada protokol notaris yang diterimanya, maka yang bertanggungjawab tetap notaris yang membuat akta tersebut. Penolakan protokol notaris merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum tersebut masuk ke dalam kategori pelanggaran administratif serta kode etik jabatan notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri dengan menunjuk Majelis Pengawas Daerah dalam hal protokol notaris adalah Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan preventif dan represif dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis. Sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil investigasi tim pemeriksa, sehingga Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi tersebut kepada notaris yang menolak protokol atas usulan dari Majelis Pengawas Daerah.

Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris.

ABSTRACT

Notary protokol according to Article 1 number 13 UUJN-P is a collection of documents which constitute state archives which must be kept and maintained by a notary. This research aims to analyze the liability of notaries who reject protokols from other notaries. To achieve the objectives of this research, a normative juridical research method was used. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the research and discussion concluded that rejecting a notary's protokol is not justified, because every notary is obliged to accept a notary's protokol from another notary, this is stated in the notary's appointment letter. The notary who holds the notary protokol only has the responsibility to secure state documents, submit minutes of the deed if needed, if there is a problem with the notarial protokol he receives, then the notary who is responsible remains the person who made the deed. Rejection of a notary's protokol is an unlawful act, this unlawful act falls into the category of administrative violation as well as the notary's code of ethics. Supervision of notaries is carried out by the minister by appointing a Regional Supervisory Council in terms of the notary protokol, namely that the Regional Supervisory Council carries out preventive and representative supervision by providing administrative sanctions in the form of verbal warnings and written warnings. Administrative sanctions are given based on the results of the examination team's investigation, so that the Regional Supervisory Council can impose sanctions on notaries who reject the protokol based on a proposal from the Regional Supervisory Council.

Keywords: Notary Public, Notary Protokol, Notary Supervisory Council.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum Indonesia merdeka, semenjak zaman kolonial Belanda profesi notaris sudah dikenal di Indonesia¹. Kewenangan akta autentik itu dilakukan pada zaman kolonial Belanda kewenangan akta autentik khususnya pada bidang perdagangan.² Kewenangan mengenai notaris saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN-P.³

Menurut Abdul Ghofur Anshari, notaris sebagai pejabat umum harus dapat menjalankan jabatannya dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara:⁴

1. Notaris diminta untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum. Akta yang dibuat notaris harus sesuai dengan kehendak hukum atau perundang-undangan dan sesuai dengan permintaan pihak yang berkepentingan di dalam akta yang dibuatnya.
2. Berdampak positif. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik.

¹ Fikri Ariesta, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal para Penghadap", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 424.

² Hartanti dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Cipayung: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 2.

³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 90.

Notaris memiliki tanggung jawab yang melekat pada dirinya dalam pembuatan akta autentik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif yaitu kepada peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya yang kemudian dituangkan dalam praktik pembuatan aktanya.⁵ Pasal 1 angka (7) UUJN-P menjelaskan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini.⁶

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik.⁷ Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas wewenangnya dalam pembuatan akta autentik tersebut.⁸ Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan, hal ini berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kepentingan tanpa adanya bantuan dari pejabat umum.⁹ Akta autentik tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, hal ini karena akta autentik memiliki kekuatan

⁵ R, Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 90.

⁶ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁷ Sjaifaturachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hlm. 106.

⁹ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 100.

pembuktian yang sempurna, dan hakim terikat karenanya.¹⁰ Notaris dalam membuat akta autentik, akta tersebut kemudian akan menjadi minuta akta, yang kemudian minuta akta tersebut harus disimpan di kantor notaris tersebut. Minuta akta yang disimpan yang secara terus menerus, minuta tersebut akan menumpuk.

Pertanyaan yang timbul dari hal tersebut adalah bagaimana nasib minuta akta setelah notaris tersebut berakhir masa jabatannya, baik notaris tersebut diberhentikan dengan hormat atau bahkan diberhentikan dengan tidak hormat. Minuta akta termasuk ke dalam protokol notaris, sehingga ketika notaris berakhir masa jabatannya, maka protokol notaris akan dilimpahkan kepada notaris pengganti atau notaris berikutnya. Pengalihan protokol notaris menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana jika notaris yang ditunjuk untuk dilimpahkan protokol tersebut menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lainnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban, salah satunya dalam bidang administrasi yaitu menyimpan dan memelihara segala dokumen, termasuk mengenai kumpulan akta dan dokumen lainnya yang biasa diketahui atau dikenal sebagai protokol notaris. Pasal 1 ayat 13 UUNJ-P menjelaskan mengenai pengertian protokol notaris, yaitu protokol notaris adalah Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.¹¹

¹⁰ A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 51

¹¹ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 35 UUJN-P menjelaskan bahwa apabila terdapat notaris yang meninggal dunia, maka pihak keluarga wajib untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lambat adalah 7 (tujuh) hari kerja.¹² Notaris yang sedang mengambil cuti lalu kemudian meninggal ketika cuti belum habis, maka notaris pengganti akan menggantikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal notaris yang digantikan meninggal dunia.

Notaris yang melakukan pengarsipan, arsip tersebut merupakan aset ataupun dokumen negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh notaris tersebut. Pengertian mengenai kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi, penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali.¹³ Protokol notaris tidak memiliki jangka waktu penyimpanan, yang artinya adalah tidak ada batasan daluwarsa dari protokol notaris sampai protokol notaris tersebut harus dimusnahkan. Protokol notaris dapat disimpulkan sebagai dokumen negara yang sangat penting sehingga notaris harus menyimpannya sendiri dan tidak boleh membiarkan orang lain untuk memegang protokol notaris tersebut bahkan oleh pegawai kantor notaris tersebut.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, kemudian menolak protokol notaris yang diberikan kepadanya karena notaris yang digantikan pindah tempat

¹² Pasal 35 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 33.

kedudukan, pensiun, atau bahkan meninggal dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami objek penelitian sebagai kaidah hukum yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan masalah notaris, kewenangan notaris, serta kewajiban dan larangan bagi notaris ataupun prosedur hukum mengenai berkas yang dikerjakan oleh notaris yang akan digantikan lalu diberikan kepada notaris yang menggantikan, namun notaris yang menggantikan tersebut menolak untuk menerima protokol.

Kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris mengakibatkan penyimpanan minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris adalah hal yang sangat penting. Ruang lingkup mengenai kewajiban seorang notaris yang dijelaskan dalam UUJN-P sangatlah luas, karena hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris mengingat bahwa protokol notaris adalah arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna di depan pengadilan apabila pada waktu mendatang terjadi konflik yang menyangkut isi akta ataupun yang terkait dengan para pihak di dalam akta, yang dalam hal jika notaris tersebut sudah tidak menjabat dan harus melimpahkan arsipnya kepada notaris lain.

Kedudukan akta autentik yang sangat penting mengharuskan notaris menyimpan akta autentik dengan rapi, tertib, dan terjamin keamanannya agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi pada waktu mendatang bagi para

pihak. Penyimpanan yang rapi akan membuat notaris dapat menemukan dengan mudah akta yang diinginkan saat suatu waktu diperlukan. Minuta akta di dalamnya tercantum mengenai jam, tanggal, dan hari ketika para pihak menghadap dan menyatakan keterangan yang akan dituangkan di dalam akta dan hal tersebut tidak dapat diingkari karena telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris dan dibuat dihadapan notaris secara langsung. Akta yang dibuat tersebut akan menjadi alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Notaris ketika masa jabatannya sudah berakhir, maka tanggung jawab mengenai akta yang dibuatnya tidak ikut berakhir. Notaris tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya walaupun notaris tersebut sudah tidak menjabat sebagai notaris mengingat bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki batas waktu atau daluwarsa. Ketentuan mengenai tanggung jawab notaris mengenai akta yang dibuatnya disebutkan di dalam Pasal 65 UUJN-P yang dalam pasal tersebut menyebutkan notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik yaitu meliputi antara lain:¹⁴

¹⁴ Kunni Afifah, "*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*", Lex Renaissance. Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 151.

1. Tanggung jawab secara perdata mengenai akta yang dibuatnya. Tanggung jawab perdata ini meliputi tentang kebenaran materiil dari akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum tersebut baik dalam sifat aktif ataupun pasif. Aktif dalam hal ini yaitu melakukan perbuatan yang membuat kerugian kepada pihak yang lain. Sedangkan pasif dalam hal ini adalah notaris tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan yang justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini yaitu terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana mengenai akta yang dibuatnya.

Permasalahan yang timbul bagi para notaris belakangan ini mengenai penyimpanan protokol notaris baik bagi notaris yang pensiun ataupun meninggal dunia. Pertanyaan yang timbul mengenai protokol notaris terhadap notaris yang pensiun atau meninggal dunia adalah akan diapakan protokol notaris tersebut dan apabila disimpan di mana protokol notaris tersebut harus disimpan. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara rinci bahwa notaris wajib untuk menyimpan protokol notaris yang dilimpahkan kepada notaris yang ditunjuk. Penyerahan protokol notaris disebutkan di dalam Pasal 62 UUNJN-P menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan apabila notaris dalam hal:¹⁵

¹⁵ Pasal 62 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara atau;
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Idealitanya mengenai notaris wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris yang sudah tidak menjalankan jabatannya belum diatur secara jelas dan rinci di dalam UUJN-P, namun di dalam UUJN-P menjelaskan bahwa protokol notaris merupakan yang harus disimpan, jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun notaris sudah tidak menjabat, namun protokol notaris tetap harus disimpan. Aturan mengenai notaris wajib untuk menerima protokol notaris memang belum diatur secara rinci di dalam UUJN-P, namun disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa intinya adalah notaris yang mengajukan pengangkatan maka wajib untuk membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol notaris.

Realitanya di dalam praktik kehidupan tidak selamanya ketentuan yang tertulis dapat berjalan dengan semestinya, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris, namun notaris yang ditunjuk menolak untuk menerima protokol notaris dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang diajukan oleh notaris yang menolak seperti kurangnya akomodasi atau tempat untuk menyimpan akta, akta yang akan dilimpahkan kepadanya merupakan protokol yang bermasalah, hilangnya protokol yang dilakukan oleh notaris yang menyerahkan, dan notaris yang akan melakukan penyerahan protokol adalah notaris yang seringkali terjerat masalah sehingga sering dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Alasan-alasan penolakan tersebut juga tidak terlepas dari notaris yang berada di Sleman.¹⁶

Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris-notaris di Sleman untuk menyimpan protokol notaris yang sudah tidak menjalankan jabatannya, namun notaris-notaris tersebut menolak untuk menyimpan protokol notaris dengan beberapa alasan yaitu bahwa tempat untuk menyimpan protokol notaris tidak cukup dikarenakan kantor notaris tersebut kecil, mengingat ada beberapa notaris yang memang menyewa bangunan untuk dijadikan kantor membuat notaris kekurangan tempat untuk menyimpan berkas-berkas atau protokol notaris, kemudian penolakan karena alasan tidak adanya tempat, notaris juga menolak protokol notaris karena notaris yang sebelumnya diketahui sangat sering bermasalah dan sering dipanggil oleh polisi, oleh

¹⁶ Wawancara dengan Notaris Agung Wibowo, S.H., di Sleman, 16 Agustus 2023.

karena itu notaris-notaris menolak protokol tersebut karena takut ke depannya akan sering terjadi masalah.¹⁷ Protokol yang hilang dan juga bermasalah merupakan salah satu alasan notaris-notaris di Sleman melakukan penolakan terhadap penerimaan protokol notaris.¹⁸

Masalah yang ada tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum bagi notaris yang menolak protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut khususnya mengenai protokol notaris sebagai dasar penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak menerima protokol dari notaris lain?
2. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam menangani notaris yang menolak protokol dari notaris lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak protokol notaris dari notaris lain.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Triniken Tiyas Tirlin, S.H., di Sleman, 08 November 2023.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam menangani notaris yang menolak protokol dari notaris lain.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat menambah referensi bahan pustaka untuk penelitian kedepannya serta informasi peradata yang ada di Indonesia serta menjadi dasar kajian akibat hukum bagi notaris yang menolak protokol dari notaris lain, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan pemahaman mengenai kedudukan protokol notaris sebagai arsip negara, pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak protokol notaris, dan memperjelas kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan notaris yang menolak protokol notaris.¹⁹
2. Manfaat praktis penelitian ini yaitu untuk memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi akademis, praktisi hukum, dan masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait terutama bagi notaris dan juga calon notaris mengenai penolakan terhadap protokol notaris. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi notaris untuk meningkatkan kedisiplinannya dalam memenuhi penerimaan protokol notaris sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan juga lebih memperhatikan kewajiban mengenai penerimaan protokol notaris yang

¹⁹ HS. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 44.

sebenarnya bagi setiap notaris adalah wajib untuk menerimanya dan tidak diperbolehkan adanya penolakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

| No. | Nama | Judul (tahun) | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---------------------|--|--|---|
| 1. | Amanda Putri Amelia | Implementasi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Terkait Penyerahan Protokol Notaris di Bandar Lampung. (2023) | Membahas mengenai permasalahan penyerahan protokol notaris yang sudah tidak menjabat sebagai notaris kepada notaris lain. | Penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana implementasi dari UUJN-P terhadap penyerahan protokol notaris, sedangkan penelitian ini membahas mengenai apa akibat hukum dari notaris yang menolak penyerahan protokol notaris. |
| 2. | Ria Trisnomurti | Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol. (2019) | Membahas mengenai bagaimana MPD dalam mengawasi penyerahan protokol notaris yang sudah tidak menjabat kepada notaris lain. | Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang memegang protokol notaris, sedangkan dalam penelitian ini meneliti |

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|
| | | | | mengenai bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila notaris menolak penyerahan protokol notaris. |
| 3. | Nuzulla Khairani | Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Notaris atas Protokol Notaris yang Diserahkan kepadanya. (2019) | Membahas mengenai penyerahan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk untuk menerima protokol tersebut. | Penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap protokol yang diserahkan kepadanya, sedangkan penelitian ini membahas akibat hukum bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris. |
| 4. | Neza Dwi Andika | Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti dengan Notaris (Studi di Kota Medan). (2020) | Membahas mengenai serah terima protokol notaris kepada notaris lainnya. | Penelitian sebelumnya membahas mengenai serah terima protokol notaris dari notaris pengganti kepada notaris yang ditunjuk, sedangkan penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari notaris yang menolak protokol notaris. |
| 5. | Okta Jony Firmanzah | Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas | Membahas mengenai MPD dalam mengawasi dan | Penelitian sebelumnya membahas hanya pelaksanaan dari |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---|--|
| | | Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris. (2019) | menyerahkan protokol notaris kepada notaris yang ditunjuk. | MPD dalam mengawasi tugas dan jabatan dari notaris, sedangkan penelitian ini membahas mengenai notaris yang menolak menerima protokol notaris. |
| 6. | Mohamad Zanuvar Soniaji | Analisis Yuridis terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. | Membahas mengenai wewenang MPD dalam mengelola protokol notaris. | Penelitian sebelumnya membahas mengenai ahli waris dari notaris yang meninggal lalai dalam menyerahkan protokol notaris kepada MPD, sedangkan penelitian ini membahas mengenai notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris. |
| 7. | Angie Athalia Kusuma | Perlindungan Hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung. (2020) | Membahas mengenai penyerahan dan penerimaan protokol notaris kepada notaris lain. | Penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum protokol notaris bagi notaris yang meninggal dunia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai akibat hukum bagi notaris yang menolak protokol notaris. |

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya, didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah di dalamnya harus didukung dengan suatu konsep sebagai pijakan dalam menelaah permasalahan yang akan dikaji. Konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang artinya adalah sikap dan tindakan yang harus ditanggung sebabkan karena kesalahan dari sendiri atau pihak lain.²⁰ Mulyosudarmo membagi 2 (dua) aspek pengertian dari pertanggungjawaban, yaitu:²¹

- a. Perwujudan dari pertanggungjawaban pimpinan dari suatu instansi untuk membuat laporan mengenai tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya merupakan aspek internal.
- b. Pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari Tindakan jabatan yang membuat pihak lain mengalami kerugian merupakan aspek eksternal.

Pertanggung jawaban juga didefinisikan oleh Roscove Pound bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disebabkan karena adanya Tindakan ataupun perbuatan yang merugikan pihak lain, namun disebabkan karena

²⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1139.

²¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Penelitian Keabsahan, Kajian Teoritis dan Yurdis terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 42.

adanya suatu kesalahan.²² Pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Prodjohamidjoyo, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan Tindakan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum dan adanya unsur kealpaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut.²³

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dilanjutkan di dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”

Hubungan antara seseorang dengan orang lain tidak hanya timbul saat terjadinya perjanjian, namun juga karena adanya perbuatan atau suatu Tindakan yang membuat pihak lain menderita kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum baik itu karena berbuat ataupun tidak berbuat, sedangkan di dalam Pasal 1366

²² Roscoe Pong, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Rajab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 90.

²³ Martiman Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1997), hlm. 31.

KUHPerdata mengaitkan unsur melawan hukum dengan Tindakan yang mengandung unsur kesalahan dikarenakan adanya kelalaian.

c. Pertanggungjawaban administrasi

Henry Campbell Black berpendapat bahwa pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum karena tindakannya sendiri sehingga akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, sedangkan untuk *responsibility* pengertiannya yaitu pertanggungjawaban politik yang terkait dengan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan yang dilakukan oleh pejabat.²⁴

Munir Fuady menyebutkan bahwa tanggung jawab hukum dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa adanya kesalahan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

2. Notaris

Notaris berasal dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer.²⁵

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 10 November 2023, pukul 12.54 WIB

Stenografie ditemukan pertama kali pada jaman Romawi oleh Marcus Tullius Cicer seorang negarawan terkenal.²⁶

Pasal 1 Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement Op Het Notarisambt in Indonesia, STBL 60-3*) menyebutkan pengertian notaris yaitu seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat-surat bukti resmi tentang perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan keterangan-keterangan yang menurut undang-undang atau atas permintaan yang berkepentingan harus dibuktikan dengan surat-surat yang demikian, pula untuk memastikan hari tanggalnya, untuk menyimpannya dan memberikan turunan-turunan selanjutnya dan kutipan-kutipannya.²⁷ Pasal 1 UUJN-P menyebutkan pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.

Pengertian notaris dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya sesuai yang sudah diatur ketentuannya di dalam undang-undnag. Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris selain diharuskan oleh undang-undnag juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar dapat memastikan hak da kewajiban para pihak, ketertiban, dan juga perlindungan hukum.

²⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia-Jati Diri Notaris Indonesia-Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 42.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradta Paramita,2002), hlm. 79.

3. Penolakan

Penolakan dijelaskan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan bahwa penolakan atau menolak dapat diartikan sebagai cara mencegah (bahaya dan sebagainya), menangkal (penyakit dan sebagainya), mengelakkan atau menangkis (serangan dan sebagainya). Adanya unsur menghindari resiko yang akan timbul jika menerima hal tersebut.²⁸ pengertian tersebut dapat dipahami apabila melakukan penolakan maka seharusnya diikuti dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.

4. Protokol Notaris

Pasal 1 ayat 13 UUJN-P menyebutkan pengertian protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol dalam kinerja notaris yaitu mencatat perbuatan hukum oleh para pihak yang berkepentingan lalu kemudian notaris menyimpan dalam akta yang masih dapat diakses di waktu yang akan mendatang jika suatu waktu dibutuhkan, meskipun notaris tersebut sudah tidak menjalankan jabatannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan surat-surat penting. Tidak semua surat dapat dikatakan sebagai arsip. Surat dapat termasuk ke kategori arsip apabila mencakup beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁸ <http://kbbi.kata.web.id/?s=menolak>, diakses pada 10 November 2023 pukul 13.16 WIB

²⁹ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Modern*, (Yogyakarta: Gava Media, 2005), hlm. 20.

- a. Surat tersebut harus memiliki kepentingan bagi organisasi atau lembaga baik untuk mada kini yang akan datang.
- b. Surat yang menyimpan suatu kepentingan harus disimpan menurut sistem tertentu sehingga dapat memudahkan untuk ditemukan apabila diperlukan kembali surat tersebut.

Surat dapat disebut sebagai arsip, surat atau akta atau warkat harus memenuhi persyaratan, memiliki guna bagi organisasi atau lembaga sehingga surat tersebut dikelola dengan baik, teratur dan berencana menurut suatu sistem tertentu agar dapat memudahkan untuk ditemukan kembali jika di masa yang akan mendatang surat atau akta atau warkat yang disimpan itu dapat dibutuhkan kembali informasi yang ada di dalamnya.³⁰ Protokol notaris dapat disimpulkan masuk ke dalam arsip atau dokumen negara yang wajib dipelihara, dirawat serta disimpan oleh seorang notaris. Pasal 1ayat 13 UUJN-P menerangkan bahwa protokol notaris adalah arsip negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh notaris. Protokol notaris tidak memiliki daluwarsa, sehingga ketika notaris yang membuat protokol notaris sudah tidak menjalankan jabatannya akta tersebut tetap berlaku.

Pasal 62 UUJN-P menjelaskan di dalamnya bahwa protokol notaris terdiri dari:

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau reportorium;

³⁰ <http://www.duniaarsip.com/pengertian-arsip-menurut-kamusensiklopedi.html.html/>, diakses pada 10 November 2023 pukul 13.41 WIB

- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang oenandatangananannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar protes;
- e. Buku daftar wasiat;
- f. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris mempunyai kewajiban bahwa wajib untuk setiap bulan untuk menyampaikan secara tertulis mengenai akta yang dibuatnya. Selambat-lambatnya laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Setiap notaris memiliki protokol notaris, yang ketika notaris tersebut meninggal dunia atau sudah tidak menjalankan jabatannya, maka akan dilakukan oenyerahan protokol notaris kepada notaris yang sudah ditunjuk sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 63 UUJN-P.

5. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga UUJN-P.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat objek dan subjek penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang analisisnya didasarkan pada asas-asas hukum dan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Umumnya objek penelitian ini ditulis persis sama dengan judul penelitian.³¹ Objek penelitian dari penulisan tesis ini ialah tanggung jawab notaris yang menolak protokol notaris. Penelitian yaitu seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³²

Subjek penelitian berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan objek penelitian. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, subjek atau responden yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, (Yogyakarta: Syakrir Media Press, 2021), hlm. 6.

³² Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.174.

- a. Agung Wibowo S., M.Kn. selaku notaris di kabupaten Sleman;
- b. Triniken Tiyas Tirlin, S.H., MKn. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman.
- c. Pandam Nurwulan S.H., M.H, selaku Majelis Pengawas Wilayah Daerah Kabupaten Sleman.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Data dalam penelitian hukum empiris dapat berupa data primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di dalam prakteknya atau lapangan atau objek penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan subjek atau narasumber di dalam penelitian ini. Data primer ini bersumberkan dari keterangan, jawaban, pertanyaan yang diajukan, dan fakta yang ada di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, ataupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.³³ Data Sekunder sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) bahan, yaitu sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres., 1986), hlm. 86

1) Bahan Hukum Primer, dalam hal ini berupa bahan hukum atau dasar hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder, dalam hal ini berupa data yang didapatkan dari bahan kepustakaan, kamus hukum, dokumen-dokumen, ataupun doktrin. Bahan hukum sekunder ini dipergunakan agar mampu

memberikan kepada penulis semacam arahan atau acuan agar penulis mampu memutuskan kemana harus melangkah.³⁴

3) Bahan hukum tersier, dalam hal ini berupa bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum ini adalah kamus hukum, abstrak, ensiklopedia, dan artikel dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa atau menelusuri dokumen ataupun kepustakaan yang mampu memberi informasi mengenai hal yang diperlukan oleh peneliti.³⁵ Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

³⁴ Peter Mahmud Marxuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2000) hlm.155

³⁵ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data yang didapat dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah di dalam penelitian ini.

c. Penelitian lapangan

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan ini adalah hasil dari penelitian yang didapat secara langsung ke objek penelitian di lapangan dengan cara:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara penulis secara langsung turun dan meneliti kepada objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh data yang aktual dari perilaku masyarakat sebagaimana yang terjadi di lapangan serta mendapat deskripsi yang relatif tentang kehidupan sosial dan salah satu aspek.³⁶

2) Wawancara

Pengambilan data dengan cara wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah dari penelitian yang diteliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dalam hal ini merupakan proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dan narasumber.³⁷ Wawancara ini ditujukan kepada orang yang dianggap

³⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 55

³⁷ Kenny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Mentri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 57

mengetahui mengenai masalah di dalam penelitian ini sehingga dapat dipergunakan jawabannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mendalam dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang telah ditentukan. Pihak yang berkaitan atau narasumber di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agung Wibowo S.H, M.Kn. selaku notaris di kabupaten Sleman;
- b. Triniken Tiyas Tirlin, S.H., MKn. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman.

5. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah yuridis sosiologis, hal ini dikarenakan penelitian tesis ini mengacu pada isu hukum yang diangkat mengenai tanggung jawab notaris terhadap akibat hukum terhadap notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyerahan protokol notaris. Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penulisan dan penelitian tesis ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*);

Penelitian hukum normatif haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan, dikarenakan yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang

menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³⁸ Penelitian pada tesis ini dilakukan dengan meneliti aturan-aturan yang memiliki keterkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik;

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*) ;

Pendekatan konseptual dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.³⁹ Pendekatan ini digunakan agar dapat memahami mengenai konsep pertanggungjawaban notaris yang menolak protokol notaris sehingga penormaannya dalam aturan hukum tidak akan menimbulkan pemahaman yang kabur dan ambigu sehingga akan menjadikan suatu pemahaman yang sama.

6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis yaitu data yang dikumpulkan tanpa adanya angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang akan dikatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan mengenai permasalahan yang diteliti dan dipelajari adalah sebagai suatu hal yang utuh.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh untuk penelitian ini, akan dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yang maksudnya adalah meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta ,erapikan data tersebut. Selain *editing*, digunakan juga teknik *coding*, yang maksudnya adalah

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing 2006), hlm. 302

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 177

meringkas hasil dari wawancara terhadap responden dengan cara responden atau pihak yang terkait dengan penelitian tesis ini dikelompokkan dengan kategori tertentu yang sudah ditetapkan oleh penulis.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai masalah yang menjadi penelitian yang dibagi menjadi empat bab. Maksud dari pembagian mengenai permasalahan tesis ini ke dalam bab-bab yaitu supaya dapat menjelaskan mengenai permasalahan yang ada dengan baik.

Bab I Pendahuluan

Di bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dijadikan penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di bab ini menjelaskan mengenai landasan-landasan teori mengenai tinjauan umum notaris, Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Notaris, Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris, Tinjauan Umum tentang Pengawasan terhadap Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan pembahasan yang menjadi fokus utama di dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini di dalamnya termasuk mengenai akibat

⁴⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 347

hukum dari notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain.

Bab IV Penutup

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, TANGGUNG JAWAB
NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS, DAN MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS**

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Definisi mengenai notaris tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN-P bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sesuai yang sudah diatur di dalam UUJN-P.⁴¹ Tugas notaris memberi pernyataan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, yang dimana pernyataan tersebut akan berbentuk menjadi suatu akta yang autentik. Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum, sehingga kekuatan hukum dari akta autentik adalah memiliki kekuatan hukum yang kuat.⁴²

Kehadiran notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang memiliki sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Secara substansif akta notaris dapat berupa:⁴³

⁴¹ Abdul Ghofur Anshaori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

⁴² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2000), hlm. 159.

⁴³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama2008), hlm. 32.

- a. Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.

Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah bertindak secara profesional dan memiliki etika. Etika yang menjadi standard bagi notaris sudah diatur dan sesuai dengan kode etik notaris, supaya notaris dalam menjalankan profesi jabatannya mencerminkan pekerjaan yang bermoral, profesional, bermotivasi dan beorientasikan pada keterampilan intelektual dengan argumentasi yang rasional dan kritis.⁴⁴ Notaris merupakan salah satu penegak hukum, hal tersebut dikarenakan notaris membuat atau menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian formil. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya di dalam pengadilan, namun akta notaris dapat dilakukan penyangkalan apabila terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya oleh saksi-saksi, atau bukti tertulis yang memiliki kekuatan sama kuatnya seperti akta notaris.⁴⁵

Pemerintah menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan kewenangan serta kewajiban agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

⁴⁴ G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 48.

⁴⁵ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Agung Semarang, 1991), hlm. 4.

membutuhkan pembuatan akta dan dokumen yang memang sudah diberikan kewenangan oleh notaris. Perlindungan hukum yang ada di Indonesia tidak hanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris, namun juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris.⁴⁶

2. Peran atau Fungsi Notaris

Notaris memiliki fungsi yaitu sebagai pembuat akta autentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Ketentuan mengenai akta autentik sudah disebutkan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.”

Notaris selain memiliki fungsi untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis, notaris juga memiliki peran atau fungsi yaitu sebagai pejabat umum yang memberikan penyuluhan hukum, memberikan solusi atau jalan keluar mengenai kepastian hukum dalam hal akta autentik sebagai suatu alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak kepada masyarakat

3. Kewenangan Notaris

Notaris memiliki kewenangan yang sudah diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, yang di dalamnya menyebutkan sebagai berikut:

“Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan notaris memiliki sumber dasar hukumnya, yaitu UUJN-P. Kewenangan notaris di dalam UUJN-P dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan umum notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya mencatat suatu kejadian perbuatan hukum kedalam bentuk akta, namun notaris juga harus menjaga akta tersebut. Akta yang dibuat dan disimpan oleh notaris dapat dikeluarkan kembali atau dapat dicari kembali dengan mudah ketika di kemudian hari dibutuhkan dan apabila terjadi keadaan yang khas.⁴⁷ Kewenangan umum notaris mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak dikecualikan terhadap pejabat lain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Menyangkut mengenai akta uang maka harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

⁴⁷ Tan Thong Kie, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, *Op. Cit*, hlm. 452.

- 3) Mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki yang berkepentingan.

Wewenang notaris yang disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P dapat disimpulkan bahwa tugas dari notaris ialah menuangkan keinginan para pihak yang berkepentingan ke dalam akta autentik, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris dalam membuat akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak diperlukan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan pernyataan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku dan harus memberikan bukti tertulis yang sama kuatnya dengan akta autentik.⁴⁸ Kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.⁴⁹

b. Kewenangan khusus notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN-P mengatur mengenai kewenangan khusus notaris dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan khusus notaris yaitu, sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

⁴⁸ M.J.A, Van Mounik, *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World*, (Media Notariat, 1992), hlm 26.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 26.

⁵⁰ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan oengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (kewenangan notaris untuk membuat akta pertanahan selama dan sepanjang bukan membuat akta pertanahan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- 7) Membuat risalah lelang.

Notaris memiliki kewenangan khusus lainnya, yaitu kewenangan untuk membuat akta dalam bentuk *in originali*, yang termasuk ke dalam akta *in originali* yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiunan;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Keterangan kepemilikan; atau
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 82.

Kewenangan tersebut sebenarnya tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, namun dimasukkan sebagai kewajiban notaris yang sudah tertuang dan diatur di dalam Pasal 16 ayat 3 UUJN-P. Kewenangan tersebut secara substansi harus dimasukkan ke dalam kewenangan khusus notaris, karena tindakan yang tertuang di dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P merupakan Tindakan yang harus dilakukan oleh notaris, yaitu membuat akta dalam bentuk *in originali*.⁵²

c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyebutkan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan lain yang diatur di dalam perundang-undangan. Seorang notaris jika melakukan wewenang yang diluar wewenangnya, maka akta yang dihasilkan tidak akan mengikat secara hukum atau batal demi hukum. Pihak yang merasa dirugikan di dalam kejadian tersebut dapat menggugat notaris secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang notaris yang ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Kewajiban Notaris

Kewajiban secara *epistimologis* dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, diamalkan, keharusan.⁵³ Kewajiban notaris adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh notaris, apabila notaris tersebut tidak

⁵² *Ibid.*

⁵³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Cetakan Kedelapan, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 161.

melakukan atau melanggar perbuatan tersebut, maka notaris dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya itu. Masyarakat dalam menjalani kehidupannya harus memenuhi kebutuhannya yang memerlukan bukti autentik, oleh karena hal itu pelayanan jasa notaris kepada masyarakat harus wajib diutamakan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUN-P.

Notaris dalam menjalankannya diperbolehkan untuk menolak jika alasan menolaknya adalah mengakibatkan notaris tidak berpihak, contohnya adalah pihak yang menghadap kepada notaris memiliki hubungan darah atau semenda dengan notaris atau suami/istri, salah satu pihak tidak memiliki kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, atau hal lain yang memang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁴ notaris dalam menjalankan jabatannya ditemukan alasan-alasan lain dalam menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁵⁵

- a. Apabila notaris sakit, dan menyebabkan notaris tersebut tidak dapat memberikan jasanya, jadi notaris tersebut berhalangan karena fisik;
- b. Apabila notaris tidak ada karena sedang cuti dari jabatannya, jadi alasan tersebut karena sebab yang sah;
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk proses pembuatan akta notaris tidak diserahkan kepada notaris;

⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 87.

⁵⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 97-98.

- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak diperkenalkan kepada notaris;
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang sudah diwajibkan;
- g. Apabila dalam proses pembuatan akta, notaris melakukan perbuatan yang melanggar sumpah jabatannya atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- h. Apabila para penghadap menghendaki membuat akta dalam bahasa asing yang tidak dikuasai oleh notaris, atau pihak penghadap yang datang adalah orang yang berbicara dalam bahasa asing, sehingga notaris tidak mengerti mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Notaris dalam prakteknya akan ditemukan alasan lain mengapa notaris menolak atau tidak ingin memberikan jasanya terhadap pihak yang datang kepadanya, notaris menolak dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima notaris.⁵⁶ Notaris yang melakukan penolakan kepada pihak yang membutuhkannya, notaris tersebut harus memiliki alasan yang memiliki argumentasi hukum yang jelas dan tegas, sehingga pihak yang ditolak dapat memahami alasan mengapa notaris tersebut menolak. Notaris pada intinya, melakukan penolakan terhadap pihak yang membutuhkannya, maka yang menentukan alasannya adalah notaris tersebut sendiri.⁵⁷

⁵⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 87.

⁵⁷ *Ibid.*

Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sudah diatur di dalam Pasal 16 UUJN-P, kewajiban-kewajiban notaris adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bukan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap bulan;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

⁵⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari kerja pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stemple yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.

Kewajiban notaris selain yang sudah disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, juga terdapat kewajiban lain yaitu memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkepentingan menyatakan ketidakmampuannya dalam menggunakan jasa notaris, hal ini sudah tercantum di dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN-P yang menyebutkan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

5. Larangan Notaris

Larangan notaris ialah tindakan larangan yang ditujukan untuk notaris ketika melaksanakan jabatannya, apabila seorang notaris melakukan pelanggaran terhadap larangan yang sudah diberikan, maka notaris tersebut akan dikenakan sanksi.⁵⁹ Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus mentaati pertauran yang ada, sehingga notaris harus memperhatikan dan tunduk pada larangan yang sudah diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN-P yang di dalamnya menyebutkan:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau bada usaha milik swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

⁵⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris, Op.Cit*, hlm. 90.

Larangan notaris tidak hanya diatur di dalam UUJN-P, namun larangan terhadap notaris juga disebutkan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan belasungkawa, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga;
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Notaris yang tetap melakukan larangan yang sudah diatur tersebut, maka notaris akan mendapat sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut sudah ditentukan di dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN-P. Terdapat hal-hal yang emmang dikecualikan dan tidak digolongkan sebagai pelanggaran sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja;

- b. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan atau instansi-instansi lainnya atau Lembaga resmi lainnya;
- c. Memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cmx50cm , dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris;
- d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris.

Larangan-larangan yang sudah diuraikan di atas memiliki tujuan yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan dan memerlukan jasa dari notaris, dan juga sekaligus mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat sesama notaris dalam melaksanakan jabatannya.

B. Tanggung Jawab Notaris

Notaris adalah profesi yang mulia, hal ini dikarenakan notaris sangat berhubungan erat dengan kemanusiaan, dan notaris merupakan pejabat yang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang memang sudah diharuskan oleh peraturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus bertindak sesuai dengan etika. Etika dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, agar notaris dalam menjalankan jabatannya dapat berperilaku secara professional, bermoral dengan berorientasikan pada keterampilan intelektual

agar mampu berrgumentasi secara rasional dan kritis.⁶⁰ Notaris selaku pejabat umum diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah untu melakukan pekerjaan sebagai pelayanan kepentingan umum, meskipun notaris bukan sebagai pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari pemerintah, namun notaris juga diangkat dan dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapatkan pensiunan dari pemerintah.⁶¹ Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab, tanggung jawab yang dimiliki notaris terdapat 3 (tiga) tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban secara administrasi

Pasal 15 ayat (2) UUJN-P mengatur mengenai pertanggungjawaban notaris secara administrasi, notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan atau akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggungjawaban notaris secara administrasi akan timbul jika notaris tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban notaris sebagaimana mestinya yang sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban notaris dapat diminta melalui lembaga atau organisasi notaris. Pertanggungjawaban secara administratif beda dengan pertanggungjawaban perdata dan pidana, karena pertanggungjawaban perdata dan pidana harus diminta melalui pengadilan.

⁶⁰ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 39

⁶¹ G.HS. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 31.

2. Pertanggungjawaban secara perdata

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan yang kewenangan tersebut dibebani juga dengan tanggung jawab notaris dalam membuat akta autentik apabila akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶² Pertanggungjawaban notaris secara perdata berhubungan erat dengan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan dan merugikan bagi beberapa pihak. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dapat diminta ganti kerugian mengenai biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut, namun dalam meminta pertanggungjawaban harus ada beberapa syarat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai hal-hal yang secara tegas sudah ditentukan oleh UUJN-P;
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka umum pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan;
- c. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 702K/Sip/1973 menyatakan di dalamnya bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formil, yang maksudnya adalah hanya menuliskan mengenai apa

⁶² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Op.Cit.*, hlm. 64.

yang dikehendaki dan apa yang dikemukakan oleh para pihak yang berkepentingan dan datang ke kantor notaris tersebut. aspek formal dari suatu akta notaris harus terpenuhi, aspek-aspek tersebut adalah:⁶³

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa) yang menghadap notaris;
- c. Tandatangan yang menghadap;
- d. Salinan akta sesuai dengan minuta akta;
- e. Minuta akta ditandatangani secara lengkap.

Notaris dalam melakukan proses pembuatan akta autentik dapat melakukan kesalahan sehingga aspek formal tidak terpenuhi dan notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil mengenai hal yang dikemukakan oleh para pihak yang datang ke tempat notaris tersebut. Notaris setelah melakukan pembuatan akta autentik, lalu kemudian hari dia dipanggil di pengadilan dikarenakan salah satu pihak merasa bahwa tidak pernah menghadap di hadapan notaris dalam pembuatan akta tersebut, maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa apa yang dikatakan memang benar dan isi yang ada di dalam akta tidak benar dengan bukti yang akurat yang dapat diterima oleh pengadilan, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Pasal 163 HIR/Rbg, yaitu:

⁶³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembuatan Akta Notaris*, (Surabaya: PT refika Aditama, 2010), hlm. 6.

“barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut”.

Kebenaran materiil yang disampaikan para pihak yang berkepentingan kepada notaris dalam hal pembuatan partij akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, kecuali apabila notaris sudah terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pelanggaran dalam partij akta contohnya adalah bahwa notaris berpihak kepada salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, notaris dalam hal ini terbukti salah dan melanggar UUNJN-P dan dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris selain diberikan sanksi-sanksi tersebut, apabila notaris memang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan para pihak sehingga menderita kerugian atas akta yang dibuat oleh notaris tersebut, maka notaris tersebut dapat dimintai ganti kerugian beserta bunganya terhadap pihak yang merasa dirugikan, kemudian akta yang terbukti adanya kesalahan tersebut akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya sehingga menjadi akta dibawah tangan dan menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

3. Pertanggungjawaban secara pidana

Istilah asing untuk pertanggungjawaban secara pidana adalah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, pertanggungjawaban ini menjerus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk enentukan apakah seorang tersebut terdakwa atau tersangka yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan *ambtelijke acta* atau akta pejabat yang mana kata yang ada di dalam akta dibuat sendiri oleh notaris dengan cara notaris langsung mengalami dan menuangkan di dalam akta tentang segala yang dilihat, didengar dan dialami oleh notaris tersebut. notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata.

Raden Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa apa yang dipertanggungjawabkan oleh notaris adalah apabila notaris tersebut melakukan penipuan atau tipu muslihat. Contoh dari hal tersebut adalah notaris mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya dari transaksi peralihan hak dalam akta jual beli.⁶⁴ Menurut Herlin Budiono, etika jabatan notaris mengenai masalah yang berkaitan dengan sikap notaris berdasarkan nilai dan moral terhadap rekan notaris, masyarakat. Ciri pengembangan profesi menurut Herlin Budiono adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993), hlm. 229.

⁶⁵ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan*, (Bandung: Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2010), hlm. 166.

- a. Jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung jawab;
- b. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
- c. Tidak mengacu pamrih;
- d. Rasional yang berarti mengacu kebenaran objektif;
- e. Spesialis fungsional yaitu ahli di bidang kenotariatan;
- f. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

C. Tinjauan Umum Protokol Notaris

1. Pengertian protokol notaris

Negara hukum wajib untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakatnya, hal ini guna untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Notaris memiliki produk dalam menjalankan jabatannya yaitu akta.⁶⁶ Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik dan akta dibawah tangan. Produk apapun yang sudah dibuat atau dikeluarkan oleh notaris, maka produk tersebut termasuk dalam kategori protokol notaris. Pasal 1 angka 13 menyebutkan mengenai pengertian protokol notaris, yaitu:

“kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.”

Notaris memiliki tanggung jawab mengenai produk apa saja yang telah dibuatnya. Protokol notaris adalah salah satu arsip negara yang harus dijaga dan disimpan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Notaris yang sudah

⁶⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.Cit, hlm. 40

berakhir masa jabatannya akta yang telah dibuatnya tetap diakui dan disimpan oleh notaris pemegang protokol notaris, mengingat bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki daluwarsa atau batas waktu. Umur yuridis akta notaris yaitu sepanjang masa, sepanjang perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris masih berlaku.

2. Penyerahan protokol notaris

Notaris berhenti dalam melaksanakan jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya. Usia notaris saat berhenti dalam menjalankan jabatannya adalah 65 (enam puluh lima) tahun, setelah umur 65 (enam puluh lima) tahun notaris sudah tidak dapat menajbat lagi sebagai notaris ataupun bertindak sebagai notaris. Pasal 62 UUJN-P menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan apabila notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 35 UUJN-P menyebutkan bahwa apabila seorang notaris meninggal dunia, maka ahli waris wajib untuk memberitahukan kepada MPD

(Majelis Pengawas Daerah) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Protokol notaris dari notaris yang sudah meninggal kemudian akan diserahkan kepada notaris yang menggantikannya, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 62 huruf a UUJN-P. Ahli waris kemudian yang melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang menggantikan yang sudah ditunjuk oleh MPD, hal ini disebutkan dalam Pasal 63 ayat 2 UUJN-P. Notaris yang menjalankan cuti lalu kemudian meninggal, maka yang akan memberitahukan kepada MPD bukanlah ahli waris, melainkan notaris pengganti. Notaris pengganti tersebut harus memberitahukan kepada MPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris digantikan tersebut meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris dari notaris pengganti paling lama dilakukan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak notaris yang digantikan meninggal dunia.

3. Akta yang termasuk kedalam protokol notaris

Pasal 62 UUJN-P di dalamnya menjelaskan mengenai protokol notaris terdiri atas:

a. Minuta akta;

Pengertian mengenai minuta diatur di dalam Pasal 1 angka 8 UUJN-P bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

b. Buku daftar akta atau reportorium;

Notaris setiap harus mencatat semua akta yang dibuat oleh ataupun dihadapannya, baik akta tersebut dalam bentuk minuta akta ataupun originali dan dimasukkan ke dalam buku daftar atau reportorium. Akta yang dicantumkan dicatat ke dalam buku daftar atau reportorium harus dicantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama para penghadap.

c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;

Notaris wajib mencatat mengenai surat dibawah tangan baik yang disahkan ataupun yang dibukukan. Surat-surat tersebut harus dicantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama para penghadap.

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;

Notaris wajib untuk membuat daftar klapper yang disusun urut sesuai abjad dan klapper ini dikerjakan setiap bulan, dimana di dalam klapper dicantumkan mengenai nama para penghadap, sifat akta, dan nomor akta.

e. Buku daftar protes;

Notaris setiap bulannya harus melaporkan mengenai daftar akta protes, apabila tidak ada maka notaris tetap melaporkan namun dengan tulisan “NIHIL”.

f. Buku daftar wasiat;

Notaris diwajibkan untuk mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Notaris wajib untuk membuat dan melaporkan daftar

akta wasiat yang dibuat setiap bulannya, paling lambat pada tanggal 5 (lima) di setiap bulannya. Notaris jika tidak membuat akta wasiat, maka buku daftar wasiat tetap dicatat dan dilaporkan, namun di dalamnya diberikan keterangan “NIHIL”.

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris.

Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris menurut peraturan perundang-undangan salah satunya adalah buku daftar Perseroan Terbatas. Buku daftar Perseroan Terbatas di dalamnya tercantum mengenai kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, perubahan Anggaran Dasar atau perubahan susunan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham.

Akta-akta atau surat-surat ini mempunyai awal dan akhir berupa teks dan juga tercantum mengenai data dari pihak yang berkepentingan, yang mana hal tersebut menjadi alasan bahwa akta-akta tersebut harus disimpan atau diarsipkan. Arsip didefinisikan oleh Daserno dan Kyanaston sebagai dokumen dalam semua media yang memiliki nilai histori atau hukum sehingga disimpan secara permanen.⁶⁷ Protokol notaris selain yang sudah diuraikan diatas, notaris yang baik seharusnya juga mengadministrasikan dan membuat kearsipan mengenai hal-hal berikut ini:

⁶⁷ Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 82.

- a. Buku daftar akta harian;
- b. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
- c. File arsip warkah akta;
- d. File arsip yang berisikan copy surat dibawah tangan yang disahkan;
- e. File arsip yang berisikan copy surat dibawah tangan yang dibukukan;
- f. File arsip yang berisikan copy daftar protes;
- g. File arsip copy collatione (copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dirulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan);
- h. File arsip laporan bulanan notaris kepada Majelis Pengawas Daerah yang dilampiri dengan tanda terima MPD;
- i. File arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
- j. File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
- k. Buku surat masuk dan surat keluar notaris;
- l. File arsip surat masuk notaris;
- m. File arsip surat keluar notaris;
- n. Buku daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Notaris setiap bulannya wajib untuk melaporkan secara tertulis mengenai salinan yang telah disahkan dari daftar akta atau daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada MPD setiap tanggal 05 (lima).

4. Sanksi hukum bagi notaris yang menolak protokol notaris

Sanksi adalah alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang sudah ditentukan di dalam peraturan dan perjanjian.⁶⁸ Sanksi juga dapat diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.⁶⁹ Sanksi adalah bentuk paksaan yang didasarkan pada hukum, yang dapat memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya bahwa Tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sanksi diberikan untuk mengembalikan pihak yang melakukan pelanggaran agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk menjaga keseimbangan atas berjalannya suatu aturan hukum di dalam masyarakat.

Sanksi yang diberikan kepada notaris merupakan bentuk penyadaran, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk mengembalikan tindakan notaris yang melanggar ketentuan tersebut untuk kembali melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap notaris tidak hanya untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, namun juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dari perilaku notaris yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan kepada notaris

⁶⁸ N.E. Algra, H.R.W Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 496.

⁶⁹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belnada-Indonesia*, (Jakarta: khitari Baru-Van Hoeve, 1995), hlm. 560.

juga untuk menjaga martabat Lembaga notaris sebagai Lembaga kepercayaan, karena jika notaris melakukan pelanggaran, maka dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat terhadap notaris. UUJN-P mengatur mengenai ketentuan yang memiliki sifat memaksa untuk ditegakkan oleh notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.⁷⁰

Tugas pokok dari seorang notaris yaitu membuat akta autentik. Kekeliruan yang dibuat oleh notaris di dalam aktanya dapat menimbulkan tercabutnya hak seseorang ataupun terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁷¹ Pengertian akta disebutkan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa notaris diberikan wewenang untuk memberikan alat bukti yang mutlak, yang maksudnya semua yang tertuang di dalam akta autentik adalah sesuatu yang benar dan memiliki kekuatan yang sempurna.⁷² Notaris dapat berhenti dari jabatannya dikarenakan beberapa alasan, alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Pemberhentian sementara;

⁷⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, *Op.Cit*, hlm. 90-91

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

⁷² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dapat dikenakan sanksi ketiak notaris tersebut melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi Perdata

Notaris mengeluarkan produk dalam melaksanakan jabatannya, yaitu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, memiliki kekhususan bahwa apa yang tertuang dan disebutkan di dalam akta harus diterima, oleh karena itu jika terjadi notaris melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum tidak dapat langsung dimintai biaya ganti rugi dan bunga, namun notaris harus digugat terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Materi gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri haruslah mencakup mengenai tidak terpenuhinya unsur pejabat pembuatannya atau unsur tempat wilayah pembuatannya atau bentuk dan tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris yang digugat.

- b. Sanksi pidana

Notaris yang terbukti melakukan kesalahan dan dikenakan pelanggaran pidana yang diancam pidana penjara dapat dikenakan sanksi pemberhentian oleh Menteri. Sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris

diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris dapat dituntut secara pidana, jika notaris tersebut memberikan keterangan palsu di dalam akta yang dibuatnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan notaris, yaitu sebagai berikut:⁷³

- 1) Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;
- 2) Sengaja memakai surat palsu;
- 3) Melakukan pemalsuan suart atas akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat hutang, surat kredit, atau surat dagang;
- 4) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik;
- 5) Melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266;
- 6) Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266;
- 7) Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya berhubungan dengan jabatannya;

⁷³ *Ibid*, Pasal 236-266 dan Pasal 418-419

8) Pejabat menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

c. Sanksi administratif

Sanksi administratif dilakukan oleh instansi yang berwenang secara langsung. Sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif yang diberikan kepada notaris yang menjadi pengawas dalam hal ini adalah Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam menjalankan sanksi administratif mengambil langkah langkah sebagai berikut:

1) Langkah *preventif* (pengawasan)

Langkah pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala dan mengawasi jika terjadi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

2) Langkah *represif* (penerapan sanksi)

Majelis pengawas melakukan langkah *represif* dengan cara penjatuhan sanksi, penjatuhan sanksi yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat;
- b) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- c) Menteri berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Fungsi *preventif* dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang diberikan pada instansi pemerintah, sedangkan untuk fungsi *represif* dilakukan oleh organisasi notaris dengan acuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Pengawasan yang dilakukan terhadap notaris sudah dituangkan di dalam Pasal 67-81 UUJN-P, yang di dalamnya pada intinya mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan kepada notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian Menteri menunjuk majelis pengawas yang di dalamnya terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintahan, organisasi notaris, dan akademisi.

Pemberhentian sanksi bagi notaris terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Pemberhentian sementara

Notaris ketika diberhentikan sementara terjadi karena beberapa alasan, yaitu:⁷⁴

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban;
- b) Berada di bawah pengampuan;
- c) Melakukan perbuatan tercela, yang dimaksud adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan);
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan); atau
- e) Sedang menjalani masa penahanan.

2) Pemberhentian dengan hormat

Notaris ketika diberhentikan dengan hormat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:⁷⁵

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun

⁷⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷⁵ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ahli;
atau

- e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf g UUJN-P, yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

3) Pemberhentian tidak hormat

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri asal usul dari Majelis Pengawas Pusat dikarenakan beberapa alasan, yaitu:⁷⁶

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
- e) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁷⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sanksi administratif dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, kemudian yang terakhir pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administratif dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁷⁷

1) Sanksi reparatif

Sanksi reparatif ini bertujuan untuk perbaikan mengenai pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi reparatif ini berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban untuk perubahan sikap ataupun Tindakan agar keadaan semula yang memang sudah ditentukan dapat tercapai kembali, memperbaiki sebuah keadaan yang berlawanan dengan aturan hukum yang ada.

2) Sanksi punitif

Sanksi punitif ini adalah sanksi yang memiliki sifat menghukum dengan menggunakan beban tambahan. Sanksi hukuman termasuk ke dalam pembalasan, tindakan preventif dapat memunculkan ketakutan bagi pelanggar yang sama ataupun pelanggar lainnya, bahkan ketakutan pada orang yang akan melakukan pelanggaran. Contoh dari sanksi ini adalah pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

3) Sanksi regresif

Sanksi regresif ini adalah sanksi sebagai bentuk reaksi atau ketidaktataan, dicabutnya hak atas sesuatu yang sudah diputuskan

⁷⁷ J.B.J.M. Ten Berge, Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeek Willink, Deventer, 1996, hlm.390-391

menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan dimana sebelum keputusan diambil. Contoh dari sanksi ini adalah pencabutan, perubahan, atau penangguhan suatu keputusan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris sebelumnya, notaris yang akan menerima protokol notaris sudah ditentukan atau ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini sudah tertuang di dalam Surat Keputusan Pengangkatan sebagai notaris.⁷⁸ Notaris yang akan menerima protokol tidak hanya dapat ditentukan dan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, namun juga dapat dipilih oleh ahli waris dari notaris sebelumnya. Ahli waris dari notaris sebelumnya berdiskusi dengan notaris yang akan menerima protokol notaris, setelah disetujui dari kedua belah pihak, maka ahli waris akan melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan penyerahan protokol notaris.⁷⁹ Notaris sebagai penerima protokol, maka dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat dibawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah.⁸⁰ Notaris yang memberikan protokol notaris setelah menyerahkan protokol notaris, notaris tersebut tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena dia tidak terbebas dari tanggung jawab terhadap

⁷⁸ Wawancara dengan Agung Wibowo S.H., selaku notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

⁸⁰ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

aktanya. Notaris yang menerima protokol notaris hanya memiliki tugas untuk menerima dan menyimpan protokol notaris dari notaris sebelumnya dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang bermasalah akibat dari notaris sebelumnya. Maksud dari hal tersebut adalah, apabila terdapat permasalahan di dalam protokol notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab terhadap aktanya adalah notaris yang bersangkutan, bukan notaris penerima protokol.⁸¹

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau etika notaris yang telah dibukukan dan berlaku mengikat, maka dapat dikenakan sanksi mengenai pelanggaran tersebut. notaris yang mealkukan penolakan dalam penerimaan protokol notaris dari notaris sebelumnya yang sudah tidak menjalankan jabatannya karena habis masa jabatannya, pindah kedudukan atau meninggal dunia dapat dikenakan sanksi. Notaris yang menolak protokol notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara subjektif kepada notaris tersebut. sanksi yang diberikan kepada notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris adalah dengan pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi maksimal yang dapat diberikan oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak terlalu mempengaruhi karir dari notaris itu sendiri, karena sanksi terberat yang diberikan adalah dikeluarkan atau dikeluarkan dari keanggotaan perkumpulan. Notaris yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan INI maka dia tidak memiliki hak dan

⁸¹ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

kewajiban terhadap INI, namun dia masih dapat beroperasi sebagai notaris karena masih memiliki izin praktek sebagai notaris.

Batasan dalam sanksi administratif bahwa notaris yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 85 UUJN-P adalah akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas. Sanksi teguran lisan dan tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat.⁸² Sanksi seperti yang sudah diuraikan tersebut adalah sanksi administratif, dan memiliki sifat yang internal, hal ini dikarenakan sanksi yang dijatuhkan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi lainnya seperti pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yaitu Triniken Tiyas Tirlin, S.H, pertanggungjawaban notaris penerima protokol hanyalah sebatas untuk menerima minuta akta yang diterimanya, jika terdapat akta yang bermasalah di kemudian hari baik itu perdata ataupun pidana maka akta tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab dari notaris sebelumnya yang menyerahkan protokol notaris.⁸³

Protokol notaris memiliki sifat administrasi, sehingga akibat hukum dari notaris yang menolak protokol notaris dari notaris lain maka notaris

⁸² Muhammad Gufran, *Pemangginlan Notaris secara Langsung oleh Penyidik*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2011, hlm. 57

⁸³ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

tersbeut akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis. UUJN-P dan Kode etik notaris ditegakkan sebagaimana seharusnya dengan mengawasi pelaksanaannya agar tidak timbul adanya pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran, diusahakan bagaimanapun harus dipulihkan kembali peraturan yang dilanggar tersebut kembali seperti mulanya agar dapat ditegakkan kembali. Majelis Pengawas Daerah memberikan saran atau masukan kepada notaris yang menolak protokol untuk mempertimbangkan keputusannya dalam menolak protokol tersebut.⁸⁴

D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang sudah diatur di dalam UUJN-P atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁵ Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga diawasi agar tidak terjadinya kejadian yang semena-mena dan tidak adanya kepastian hukum. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan tujuan notaris ketika melaksanakan jabatannya memenuhi persyaratannya sebagai pejabat umum, karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Tujuan lain dari pengawasan yang dilakukan kepada notaris adalah notaris dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yaitu akta yang bersifat autentik sesuai permintaan masyarakat yang

⁸⁴ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

⁸⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 41.

menggunakan jasa notaris. Notaris dibentuk karena kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, sehingga apabila masyarakat tidak membutuhkan notaris maka notaris tidak akan ada gunanya. Pengawasan yang diberikan kepada notaris dilakukan oleh Menteri, Menteri tersebut membentuk sebuah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris di dalamnya terdiri dari:

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, oleh karena itu terdapat 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Majelis Pengawas Notaris dibedakan menjadi 3 bagian, hal ini didasarkan pada tempat kedudukannya yang di tiap tempat kedudukan memiliki kewenangan yang berbeda-beda, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Pengawas Daerah

MPD dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang sudah tercantum di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN-P. Kewenangan MPD tidak

hanya dijelaskan di dalam UUJN-P, namun juga dijelaskan di dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Kewenangan MPD selain yang sudah dijelaskan tersebut, MPD juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berhubungan dengan MPD keberatan atas putusan penolakan cuti;
- 2) Memberitahukan kepada MPW mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Memberi paraf dan menandatangani buku daftar akta dan juga buku khusus yang digunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk mebukukan surat dibawah tangan;
- 5) Menerima dan menata berita acara penyerahan protokol;
- 6) Menyampaikan kepada MPW:
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b) Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan pemberian izin cuti notaris

b. Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan mengenai Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut MPW diatur di dalam Pasal 73 UUJN-P dan diatur di dalam Pasal 26

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Kewenangan MPW selain yang sudah diatur tersebut, MPW juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 2) Memeriksa dan memutus mengenai keberatan atas penolakan cuti oleh MPD;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai terjadinya dugaan unsur pidana oleh notaris yang diberitahukan oleh MPD. Laporan tersebut sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang, MPW telah melakukan pemeriksaan dan setelah itu disampaikan kepada instansi yang berwenang;
- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai:
 - c) Laporan rutin seitan 6 (enam) bulan sekali setiap bulan Agustus dan Februari;
 - d) Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

b. Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut sebagai MPP diatur di dalam Pasal 77 UUJN-P dan diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Kewenangan MPP selain yang sudah diatur tersebut, MPP juga memiliki wewenang sebagai berikut;

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari satu tahun dan mencatatnya izin cuti tersebut ke dalam sertifikat cuti;
- 2) Mengusulkan kepada menteri mengenai pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- 3) Mengusulkan kepada menteri mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding mengenai penjatuhan sanksi, sanksi yang dikecualikan adalah teguran lisan atau tertulis;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding mengenai penolakan cuti dan putusan yang dikeluarkan dalam sidang ini bersifat final.

Jabatan notaris adalah suatu Lembaga yang diciptakan oleh negara yang bertujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang memiliki sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁸⁶ Jabatan notaris dengan maksud tujuan dibentuknya itu membuat pemerintah untuk membentuk tim pengawas agar dapat mengawasi notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pengawasan yang dilakukan ini

⁸⁶ Bagi Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

memiliki tujuan agar masyarakat terbebas dari penipuan dan kepada orang tentu dapat memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka.⁸⁷

⁸⁷ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm. 45.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENOLAK

PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN

A. Pertanggungjawaban bagi Notaris yang Menolak Protokol Notaris dari Notaris Lain

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab yang memiliki arti kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban merupakan keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu.⁸⁸ Notaris diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memberikan autentisitas kepada tulisan yang dibuatnya mengenai perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari pihak yang menghadap kepada notaris.⁸⁹ Notaris diberikan wewenang untuk memberi autentisitas kepada akta yang dibuatnya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dari akta yang dibuatnya mengenai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab yang timbul karena adanya kewajiban dan kewenangan, hal tersebut mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatan sebagai notaris. Sumpah jabatan yang diucapkan oleh notaris adalah bentuk untuk mengontrol perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya. Tanggung jawab notaris salah satunya yaitu wajib menerima protokol notaris yang diserahkan kepadanya, hal ini diatur di

⁸⁸ WJS Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 1014.

⁸⁹ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 43.

dalam Pasal 2 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa intinya adalah notaris yang mengajukan pengangkatan maka wajib untuk membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol notaris.

UUJN-P memang tidak mengatur secara khusus mengenai kriteria notaris dalam penerimaan protokol notaris dan mengenai kewajiban notaris untuk menerima protokol notaris, namun secara implisit dijelaskan di dalam Pasal 63 ayat 3 UUJN-P yang menyatakan bahwa penyerahan notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.⁹⁰ Berdasarkan fakta di lapangan, masih terdapat kasus notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris. Penolakan yang dilakukan oleh notaris-notaris tersebut yaitu sebagai berikut:⁹¹

1. Notaris yang ditunjuk tidak memiliki tempat untuk menyimpan protokol notaris lain;
2. Tidak lengkapnya protokol notaris dari notaris sebelumnya; dan
3. Protokol notaris dari notaris sebelumnya bermasalah, sehingga notaris yang akan dilimpahkan merasa takut untuk menerima protokol tersebut karena takut akan terjadi permasalahan di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban notaris adalah bentuk konsekuensi kepada notaris akibat pelanggaran atau kelalaiannya dalam proses pembuatan akta autentik.

⁹⁰ Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁹¹ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

Pertanggungjawaban notaris harus memenuhi tiga syarat, yaitu perbuatan notaris tersebut dapat dihukum dan unsur-unsurnya secara tegas sudah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan aturan hukum, dan harus ada kesalahan dari notaris tersebut. Pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris pada dasarnya mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatannya itu. Bentuk pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain adalah sebagai berikut:⁹²

1. Akta yang dibuat tanpa dihadiri oleh saksi;
2. Akta yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan yang bersangkutan;
3. Akta yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan tidak di hadapan notaris;
4. Notaris membuat akta di luar wilayahnya;
5. Notaris membuka cabang dalam waktu bersamaan;
6. Notaris menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain.

Notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan notaris telah melanggar aturan yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang bahwa intinya di dalamnya menyebutkan tentang notaris yang

⁹² Nabila mazaya, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 71

mengajukan pengangkatan maka wajib untuk membuat surat pernyataan mengenai ketersediaannya sebagai pemegang protokol notaris. Notaris yang telah melakukan penolakan terhadap penerimaan protokol notaris, maka notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan akan dikenakan sanksi administratif, karena telah melanggar ketentuan administratif dan juga melanggar kode etik notaris yang ada.⁹³

Notaris yang melakukan penolakan terhadap penerimaan protokol notaris maka termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, oleh karena itu notaris yang melakukan penolakan akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi terhadap notaris tidak hanya untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, namun juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dari perilaku notaris yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan kepada notaris juga untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika notaris melakukan pelanggaran, maka dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat terhadap notaris. UUJN-P mengatur mengenai ketentuan yang memiliki sifat memaksa untuk ditegakkan oleh notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.⁹⁴

⁹³ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman.

⁹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, *Op.Cit*, hlm. 90-91

Notaris dapat dikenakan sanksi ketika notaris tersebut melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan yaitu sebagai berikut:⁹⁵

1. Sanksi Perdata

Notaris mengeluarkan produk dalam melaksanakan jabatannya, yaitu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, memiliki kekhususan bahwa apa yang tertuang dan disebutkan di dalam akta harus diterima, oleh karena itu jika terjadi notaris melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum tidak dapat langsung dimintai biaya ganti rugi dan bunga, namun notaris harus digugat terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Materi gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri haruslah mencakup mengenai tidak terpenuhinya unsur pejabat pembuatannya atau unsur tempat wilayah pembuatannya atau bentuk dan tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris yang digugat.

2. Sanksi pidana

Notaris yang terbukti melakukan kesalahan dan dikenakan pelanggaran pidana yang diancam pidana penjara dapat dikenakan sanksi pemberhentian oleh Menteri. Sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak

⁹⁵ Kunni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*”, Lex Renaissance. Vol. 2 No. 1, *Op.Cit*, hlm. 151.

hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Sanksi administratif

Sanksi administratif dilakukan oleh instansi yang berwenang secara langsung. Sanksi administratif berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif yang diberikan kepada notaris yang menjadi pengawas dalam hal ini adalah Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam menjalankan sanksi administratif mengambil langkah langkah sebagai berikut:⁹⁶

a) Langkah *preventif* (pengawasan)

Langkah pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala dan mengawasi jika terjadi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

b) Langkah *represif* (penerapan sanksi)

⁹⁶ Martini, Wiwin, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang "Dikriminalisasi" Berkaitan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Tesis, Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 44

Majelis pengawas melakukan langkah *represif* dengan cara penjatuhan sanksi, penjatuhan sanksi yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat;
- 2) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- 3) Menteri berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Fungsi *preventif* dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang diberikan pada instansi pemerintah, sedangkan untuk fungsi *represif* dilakukan oleh organisasi notaris dengan acuan UUN dan Kode Etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris sebelumnya, notaris yang akan menerima protokol notaris sudah ditentukan atau ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini sudah tertuang di dalam Surat Keputusan Pengangkatan sebagai notaris.⁹⁷ Notaris yang akan menerima protokol tidak hanya dapat ditentukan dan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, namun juga dapat dipilih oleh ahli waris dari notaris

⁹⁷ Wawancara dengan Agung Wibowo S.H., selaku notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.

sebelumnya. Ahli waris dari notaris sebelumnya berdiskusi dengan notaris yang akan menerima protokol notaris, setelah disetujui dari kedua belah pihak, maka ahli waris akan melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan penyerahan protokol notaris.⁹⁸

Notaris sebagai penerima protokol memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat dibawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah.⁹⁹ Notaris yang memberikan protokol notaris setelah menyerahkan protokol notaris, notaris tersebut tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena dia tidak terbebas dari tanggung jawab terhadap aktanya. Notaris yang menerima protokol notaris hanya memiliki tugas untuk menerima dan menyimpan protokol notaris dari notaris sebelumnya dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang bermasalah akibat dari notaris sebelumnya. Maksud dari hal tersebut adalah apabila terdapat permasalahan di dalam protokol notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab terhadap aktanya adalah notaris yang bersangkutan, bukan notaris penerima protokol.¹⁰⁰

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau etika notaris yang telah dibukukan dan berlaku mengikat,

⁹⁸ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

⁹⁹ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰⁰ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

maka dapat dikenakan sanksi mengenai pelanggaran tersebut. notaris yang melakukan penolakan dalam penerimaan protokol notaris dari notaris sebelumnya yang sudah tidak menjalankan jabatannya karena habis masa jabatannya, pindah kedudukan atau meninggal dunia dapat dikenakan sanksi. Notaris yang menolak protokol notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara subjektif kepada notaris tersebut. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris adalah dengan pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi maksimal yang dapat diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI, tidak terlalu mempengaruhi karir dari notaris itu sendiri, karena sanksi terberat yang diberikan adalah dikeluarkan dari keanggotaan perkumpulan. Notaris yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan INI maka dia tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap INI, namun dia masih dapat beroperasi sebagai notaris karena masih memiliki izin praktek sebagai notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pertanggungjawaban notaris penerima protokol hanyalah sebatas untuk menerima minuta akta yang diterimanya, jika terdapat akta yang bermasalah di kemudian hari baik itu perdata ataupun pidana maka akta tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab dari notaris sebelumnya yang menyerahkan protokol notaris.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pansam Nurwulan,¹⁰² Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut sebagai MPD memberikan rekomendasi dan memberikan peringatan kepada notaris yang melakukan penolakan terhadap protokol notaris. Rekomendasi yang diberikan dari MPD ditujukan baik itu kepada notaris dan juga kepada Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut sebagai MPW bagaimana penanganan yang dilakukan ketika notaris menolak protokol notaris dari notaris lain. Rekomendasi yang diberikan kepada MPW akan ditinjaulanjuti oleh MPW. MPW akan melakukan pendekatan secara nonformal terlebih dahulu. Alasan dari notaris menolak protokol tersebut karena tidak mampu menampung dokumen dari notaris sebelumnya dan alasan dokumen dari protokol notaris tersebut beberapa tidak ditemukan, maka kemudian MPW akan menyetujui rekomendasi dari MPD untuk mengatasi masalah tersebut.

Penanganan masalah yang diberikan oleh MPD terhadap notaris yang menolak protokol notaris terdapat beberapa penanganan. Penolakan yang dilakukan oleh notaris karena alasan tidak adanya tempat untuk menyimpan protokol notaris, maka MPD memberikan penanganan masalah berupa protokol notaris akan diberikan kepada beberapa notaris untuk memegang protokol notaris tersebut, pembagian protokol notaris tersebut akan dituliskan di dalam berita acara mengenai protokol notaris dan siapa saja pemegangnya. Alasan penolakan yang lain adalah karena dokumen protokol notaris sebelumnya

¹⁰² Wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku MPW di Kabupaten Sleman. Yogyakarta, 2 April 2024.

bermasalah dengan terdapat beberapa dokumen protokol notaris yang hilang, maka MPD menangani masalah tersebut dengan merekomendasikan bahwa notaris tetap harus menerima protokol notaris karena termasuk ke dalam tanggung jawab dan kewajiban notaris, namun permasalahan tersebut diberikan di dalam berita acara bahwa terdapat protokol notaris yang hilang dan harus dicantumkan nomor akta yang hilang tersebut.¹⁰³

Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk menerima protokol notaris dan tidak boleh menolak. Notaris harus menerima dan tidak boleh penolakan, maka dari itu ketika notaris melakukan penolakan terhadap protokol notaris, MPD akan memberikan rekomendasi kepada notaris tersebut agar dapat tetap menerima protokol notaris karena hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban notaris tersebut. MPD dan MPW akan melakukan pendekatan secara nonformal dahulu terhadap notaris tersebut. MPD tidak dapat mengeksekusi atau memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan penolakan terhadap protokol tersebut, maka MPD hanya akan memberikan laporan kepada MPW, sehingga MPW akan mengingatkan notaris tersebut dan memberikan rekomendasi mengenai penanganan masalah tersebut supaya notaris tetap menerima protokol notaris tersebut. MPW tidak memberikan sanksi kepada notaris yang menolak protokol, namun memberikan jalan keluar, dengan cara menyampaikan rekomendasi yang sudah diberikan dari MPD kepada MPW.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku MPW di Kabupaten Sleman. Yogyakarta, 2 April 2024.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku MPW di Kabupaten Sleman. Yogyakarta, 2 April 2024.

B. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Menangani dalam Menangani

Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilengkapi dengan pedoman pengawasan terhadap notaris. Pasal 67 UUJN-P menyebutkan bahwa pengawasan oleh notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan kepada notaris membentuk majelis pengawas. Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya adalah majelis pengawas.¹⁰⁵ Pasal 68 UUJN-P menyebutkan bahwa pengawas notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Tiga majelis pengawas tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, namun masing-masing majelis pengawas memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta notaris sebagai akta autentik yang merupakan bagian dari protokol notaris.¹⁰⁶

Pasal 1 ayat (6) UUJN-P menjelaskan pengertian Majelis Pengawas yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur di dalam Pasal 70 UUJN-P, yaitu:

¹⁰⁵ M. Yoghi Pratama, Ana Silviana, *Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Notarius, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 861

¹⁰⁶ Yofi Permana, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 5, No. 1 (2019), hlm 55.

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d,e,f, dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang memiliki sifat administratif dan diperlukan rapat Majelis Pengawas Daerah sudah dituangkan di dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu yang berhubungan dengan:¹⁰⁷

¹⁰⁷ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

1. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris ketika notaris yang digantikan diangkat sebagai pejabat negara;
2. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris ketika notaris yang digantikan meninggal dunia;
3. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
4. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
5. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala paling kurang sekali setahun kepada notaris dengan cara melakukan pemeriksaan protokol notaris, memberikan izin kepada notaris yang ingin cuti dalam kurun waktu hingga 6 (enam) bulan, dan melakukan pemeriksaan terhadap adanya laporan ataupun pelanggaran ataupun pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap notaris ketika menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Daerah yang mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat karena terdapat notaris yang melakukan pelanggaran UUJN-P ataupun kode etik, maka Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sidang tertutup untuk umum, di dalam sidang tersebut Majelis Pengawas Daerah akan memeriksa dan mendengarkan mengenai keterangan pelapor, tanggapan pelapor, dan

memeriksa bukti yang diajukan oleh pelapor dan juga bukti dari pihak terlapor. Hasil pemeriksaan sidang tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan yang dilakukan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki wewenang untuk menilai pembuktian dan laporan dari yang diterimanya atau terhadap fakta-fakta hukum, oleh karena itu Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Berita acara yang dibuat setelah dilakukan tersebut, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan di dalamnya meliputi:¹⁰⁸

1. Kantor notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai notaris;
3. Berita acara sumpah jabatan notaris;
4. Surat keterangan izin cuti notaris;
5. Sertifikat cuti notaris;
6. Protokol notaris yang terdiri dari:
 - a) Minuta akta;
 - b) Buku daftar akta atau reportorium;
 - c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;

¹⁰⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 146.

- d) Buku daftar nama penghadap atau klepper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - e) Buku daftar protes;
 - f) Buku daftar wasiat;
 - g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Keadaan arsip;
 8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanan);
 9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 10. Uji petik terhadap akta;
 11. Penyerahan protokol berumur 25 (dua puluh) lima tahun atau lebih;
 12. Jumlah pegawai terdiri atas:
 - a) Sarjana
 - b) Non sarjana
 13. Sarana kantor, antara lain:
 - a) Komputer;
 - b) Meja;
 - c) Lemari;
 - d) Kursi tamu;
 - e) Mesin tik;
 - f) *Filling cabinet*;
 - g) Pesawat telepon/ faksimili/ interner;

14. Penilaian pemeriksaan; dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, selaku Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman, bahwa pada kenyataannya dilapangan pernah terjadi penolakan dari notaris untuk menerima protokol, hal ini dikarenakan notaris yang akan menerima melihat protokol notaris yang digantikan terdapat permasalahan di dalam akta, contohnya seperti terdapat akta yang hilang, ditakutkan bagi notaris yang akan menerima apabila terjadi suatu masalah ke depannya.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menunjuk notaris yang akan menerima limpahan protokol, namun selain Majelis Pengawas Daerah, ahli waris dari notaris yang jabatannya berhenti karena meninggal dunia yang menyerahkan protokol juga dapat memilih siapa notaris yang akan menerima protokol notaris tersebut. Ahli waris tersebut akan berdiskusi dengan notaris yang akan menerima limpahan protokol tersebut apakah notaris tersebut sanggup dan bersedia untuk menerima protokol notaris, apabila sudah disetujui oleh kedua belah pihak maka ahli waris akan melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang sudah ditunjuk tersebut.¹⁰⁹

Pelimpahan protokol notaris selain ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah saja, namun

¹⁰⁹ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

juga dapat dilakukan oleh notaris yang sudah pensiun, pindah wilayah jabatan, atau yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, notaris tersebut dapat berdiskusi dengan notaris yang akan menerima protokol notaris darinya, kemudian setelah berdiskusi notaris yang akan menyerahkan protokol notaris akan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kemudian Majelis Pengawas Daerah akan melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang sudah ditunjuk tersebut.¹¹⁰

Ahli waris ataupun notaris yang akan melimpahkan protokol notaris dengan menunjuk notaris yang akan dilimpahkan protokol kepadanya, hal tersebut membantu Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian Majelis Pengawas Daerah hanya akan membuat berita acara mengenai penyerahan protokol kepada notaris yang bersedia menerima. Alasan yang timbul antara notaris yang menyerahkan dan notaris yang menerima protokol notaris merupakan hubungan emosional, karena notaris penerima memiliki pemikiran bahwa dia tidak ingin mempersulit notaris rekannya.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, selaku Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman pada hari Rabu, tanggal 09 November 2023, di dalam wawancara tersebut menerangkan bahwa pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan di dalam

¹¹⁰ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., selaku MPD di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 9 November 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan Agung Wibowo S.H., selaku Notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.

Pasal 16 ayat (1) huruf e bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUJN-P, kecuali terdapat alasan untuk menolaknya. Pasal 16 ayat 11 UUJN-P menjelaskan bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, dapat dikenakan sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pertanggungjawaban bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain, yaitu:

Majelis Pengawas tidak semuanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun;

Majelis Pengawas Daerah memang memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya terkait pelanggaran notaris dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya gugatan pelanggaran UUJN-P atau kode etik notaris dalam menjalankan jabatan notaris, namun tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris yang melanggar. Majelis Pengawas Daerah hanya memiliki wewenang untuk melaporkan hasil

siding tadi dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 71 UUJN-P.

2) Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis;

Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi yang diberikan ini memiliki sifat yang final. Majelis Pengawas Wilayah memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris kepada notaris yang melanggar.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah yaitu teguran lisan dan tertulis yang bersifat final tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, namun tahapan awal dari prosedur paksaan nyata yang untuk kemudian akan dijatuhi sanksi lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

3) Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Pasal 77 huruf (c) UUJN-P menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara. Sanksi pemberhentian sementara adalah sanksi yang digunakan untuk menunggu dalam waktu jangka tertentu sebelum dijatuhkan sanksi lain, seperti pemberhentian dengan hormat atau

pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris. Kewenangan lain yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat yaitu mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris kepada Menteri, hal ini tercantum di dalam Pasal 77 huruf d UUJN-P.

Notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi dengan Majelis Pengawas Daerah mengusulkan sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dalam Pasal 2 ayat (3) butir (c) menetapkan bahwa:

“setelah menjabat sebagai notaris, wajib untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dan protokol notaris yang tersimpan pada kantor notaris”

- d. Dari hal sudah diuraikan di atas bahwa sanksi bagi notaris yang menolak untuk menerima protokol dari notaris lain akan dijatuhi sanksi peringatan tertulis, peringatan lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung dari alasan apa yang diberikan oleh notaris tersebut dalam menolak untuk menerima protokol notaris dan dari pemeriksaan tim pemeriksa.
- e. Untuk wilayah Kabupaten Sleman pernah terjadi kasus, yaitu notaris yang menolak untuk menerima protokol notaris dari notaris lain dikarenakan

protokol notaris dari notaris sebelumnya bermasalah, contohnya adalah protokol notaris dari notaris sebelumnya hilang, notaris yang ditunjuk menolak untuk menerima dikarenakan takut apabila sewaktu-waktu ke depannya akan terjadi masalah dan notaris tersebut akan ikut serta dalam permasalahan tersebut.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak tegas dalam menangani notaris yang menolak protokol notaris dari notaris lain, hal ini membuktikan bahwa masih banyak notaris yang melakukan penolakan dalam penyerahan protokol notaris. Tidak tegasnya peran Majelis Pengawas Daerah membuat notaris tidak takut dan tidak jera terhadap sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan tersebut untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah sanksi tegusan lisan, ataupun sanksi teguran tertulis, sedangkan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi teguran tertulis dan teguran lisan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah memiliki sifat yang final, hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN-P. Majelis Pengawas Pusat hanya dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yaitu sanksi pemberhentian sementara, hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 77 huruf c UUJN-P. Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis

Pemeriksa yang dimana majelis tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menerima laporan dari masyarakat ataupun dari sesama notaris. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan jika notaris terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, maka notaris yang terlapor harus dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini yaitu:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Putusan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan oleh Menteri kepada notaris yang melakukan pelanggaran atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat, hal ini sudah tertuang di dalam UUJN-P dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Instansi utama yang dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan peraturan perundang-undangan adalah Majelis Pengawas Notaris, sedangkan untuk tim pemeriksa dan

majelis pemeriksa adalah bagian internal yang dibentuk oleh Majelis Pengawas yang memiliki kewenangan yang berbeda dan berada di bawah ampunan Majelis Pengawas. sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas kepada notaris, notaris tersebut memiliki hak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada majelis pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

“pelapor dan/ atau terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaikan melalui secretariat Majelis Pengawas Wilayah”

Notaris yang melakukan banding kepada Majelis Pengawas yang lebih tinggi, jika notaris tersebut tidak puas dengan putusannya kembali, maka notaris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tataran yang ideal yaitu semua jenjang Majelis Pengawas yaitu dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, sanksi itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat. Semua sanksi tersebut dapat diajukan keberatan kepada instansi yang menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut, apabila tidak puas dengan putusan dari majelis pengawas tersebut maka dapat mengajukan banding kepada instansi majelis pengawas yang lebih tinggi. Prosedur tersebut apabila sudah terpenuhi, maka notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat selaku Majelis

Pengawas yang tingkatannya tertinggi. Notaris yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara selama proses pemeriksaan, notaris tersebut tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris sampai keluar putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap dan final.

Notaris dalam menerima penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, apabila tidak terdapat peluang untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, maka notaris tersebut dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil penelitian, MPD memiliki peran untuk menunjuk notaris yang akan diserahkan protokol notaris. Notaris penolak protokol notaris di Kabupaten Sleman memiliki beberapa alasan untuk menolak, alasan tersebut adalah tidak adanya ruang untuk menyimpan protokol notaris dan protokol notaris dari notaris sebelumnya bermasalah. Peran MPD dalam menangani notaris yang menolak adalah memberikan rekomendasi kepada notaris tersebut untuk tetap menerima protokol notaris, karena bagi seluruh notaris di Indonesia menerima protokol notaris adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban, maka notaris tidak boleh melakukan penolakan terhadap protokol. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPD tersebut akan dilanjutkan kepada MPW secara nonformal dalam pertemuan MPD dan MPW. MPW setelah mendapatkan rekomendasi dari MPD melakukan panggilan terhadap notaris yang menolak dan memberikan pembinaan kepada notaris bahwa notaris tidak boleh menolak protokol. Notaris

yang melakukan penolakan tersebut tetap menerima protokol notaris dari notaris lain.

Tugas dari seorang MPD dalam kaitannya dengan protokol notaris adalah menunjuk notaris yang akan menerima protokol, sedangkan tugas MPW adalah menerima laporan dan rekomendasi dari MPD. MPW dalam hal ini pasif karena hanya menunggu dari MPD terkait notaris dalam menerima protokol notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan di dalam penelitian ini bahwa:

1. Notaris bertanggung jawab untuk menerima protokol notaris sesuai dengan kewajibannya, notaris tidak diperbolehkan menolak protokol notaris dengan alasan apapun. Notaris yang tetap menolak protokol akan dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris yang menolak diberikan rekomendasi dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah agar tetap menerima protokol notaris yang diberikan kepada notaris tersebut. Notaris tidak diperbolehkan menolak dengan alasan apapun, sehingga tanggung jawab notaris yaitu menerima protokol notaris yang diserahkan kepadanya.
2. Peran Majelis Pengawas Daerah yaitu menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris. Majelis Pengawas Daerah menangani notaris yang melakukan penolakan untuk menerima protokol notaris akan memberikan rekomendasi dan memberikan pembinaan kepada notaris yang melakukan penolakan terhadap protokol notaris tersebut. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam menangani notaris yang melakukan penolakan untuk menerima protokol notaris tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat terlihat dari masih terjadi penolakan dari notaris terhadap penyerahan protokol notaris. Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan agar notaris dapat menjalankan jabatannya dengan lebih

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan jasa pelayanan dari notaris dan perilaku notaris sebagai pejabat umum.

B. Saran

1. Notaris harus mampu untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam hal ini yaitu menerima protokol notaris. Untuk menyiasati penolakan protokol notaris karena dokumen dari notaris sebelumnya sebagian hilang, maka notaris tersebut dapat mendata protokol notaris yang diberikan kepadanya secara apa adanya. Notaris dengan mendata secara jelas, maka dapat mengetahui dokumen apa yang diterima dan apa yang tidak diterima. Dokumen yang telah dicatat tersebut jika dibutuhkan suatu hari ke depannya sebagai alat bukti, notaris yang menerima dapat membuktikan bahwa dokumen yang diminta tersebut sejak awal tidak diterima olehnya. Pencatatan yang dilakukan oleh notaris tersebut haruslah dimasukkan ke dalam berita acara penyerahan protokol notaris. Permasalahan tempat untuk menyimpan protokol, Majelis Pengawas Daerah dapat membagi ke beberapa notaris mengenai penyimpanan protokol karena notaris yang dilimpahkan protokol tersebut tidak memiliki tempat yang cukup. Notaris yang menerima protokol akan mencatat dokumen apa saja dan nomor berapa saja yang diterima olehnya, sehingga jika dokumen tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu ke depannya maka yang membutuhkan dengan mudah dapat menemukan akta tersebut berada di tangan siapa. Hal-hal tersebut harus dimasukkan ke dalam berita acara penyerahan protokol notaris.

2. Majelis Pengawas Daerah seharusnya bertindak secara tegas dalam menangani notaris yang melakukan penolakan penyerahan protokol notaris. Tindakan tegas yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah, maka notaris yang melakukan tindakan penolakan dalam penyerahan protokol diharapkan dapat berkurang dan tidak terdapat lagi notaris yang menolak karena menerima protokol notaris adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Surabaya, Putra media Nusantara, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2009.
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, Manajemen Kearsipan Modern, Yogyakarta, Gava Media, 2005.
- Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Bagi Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2015
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Didik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, cetakan ke-2, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal Konsep Pemikiran, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012.
- Freddy dan Lely Helena, Notaris Indonesia, Jakarta, PT Lintas Djaja, 2017.
- G.HS. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1991
- GHS, Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1996.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Surabaya, PT Refika Aditama, 2007.
- Habib Adjie, Kebatalan dan Pembuatan Akta Notaris, Surabaya, PT refika Aditama, 2010
- Habib Adjie, Menuju Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.

- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2006
- Hartanti dan Nisya Rifani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Cipayung, Dunia Cerdas, 2013.
- Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan ke-3, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- HS. Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009.
- Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Makasar, Arus Timur, 2012.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Malang, Bayumedia Publishing 2006.
- Kenny Hanitijo Soemitro, Metode Penulisan Hukum dan Juri Mentri, Semarang, Ghalia Indonesia, 1983.
- Komar Andasmita, Notaris Selayang Pandang, Bandung, Alumni, 1999.
- Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Semarang, CV. Agung Semarang, 1991.
- Martiman Prodjohamidjoyo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 1997
- M.J.A, Van Mounik, Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World, Media Notariat, 1992
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Bandung, Sinar Baru, 1995
- Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- N.E. Algra, H.R.W Gokkel, dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Jakarta, Binacipta, 1983.
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta, Center for Documentation Studies of Business Law, 2003.
- Ninik Suprami, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Jakarta, Center of Docummentation of Studies for Business Law, 2003.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia- Jati Diri Notaris Indonesia-Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2008

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2000.
- Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, Alumni, 1982.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993.
- Riduan Syahrini, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 1998.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta, PT Grafindo Persada, 1993.
- R. Soetanto, Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradta Paramita, 2002
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984.
- Roscoe Pond, Pengantar Filsafat Hukum, diterjemahkan oleh Mohammad Rajab, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1982.
- R. Wirjono Prodjodikiro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Sumur, 1994
- Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018.
- Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data 2016.
- Sjaifaturachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres., 1986
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Cetakan Kedelapan, Semarang, Widya Karya, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Suwoto Mulyosudamo, Penelitian Keabsahan, Kajian Teoritis dan Yurdis terhadap Pidato Newaksara, Jakarta, Gramedia, 1997.
- S. Wojowasito, Kamus Umum Belnada-Indonesia, Jakarta, khitiar Baru-Van Hoeve, 1995
- Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, Liberty, 2000.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.

B. Tesis dan Jurnal

- Amanda Putri Amelia, *“Implementasi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Terkait Penyerahan Protokol Notaris di Bandar Lampung”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023.
- Andi Mamminaga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Angie Athalia Kusuma, *“Perlindungan Hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung”*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Aprilia Hanastuti, *“Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris”*, Jurnal Repotorium, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Brinda Anitha Wirastuti, *“Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain”*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 2, 2017.
- Fikri Ariesta, *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal para Penghadap”*, Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Hatta Isnaini Wahyu, *“Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Menolak Menerima Protokol”*, Law Journal, Vol.4, No. 1, 2020.
- Henry Saida Flora, *“Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta”*, Vol. 14, No. 57, 2012
- Kunni Afifah, *“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”*, Lex Renaissance. Vol. 2 No. 1 2017.
- Maya Malinda Panjaitan, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, Premise Law Jurnal, Vol. 14, 2017.
- Melita Trisnawati, Suteki, *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal”*, Notarius, Vol. 12 No. 1, 2019.

- Mohamad Zanuwar Soniaji, “*Analisis Yuridis terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sultan Agung, 2021.
- Muhammad Gufran, *Pemangginlan Notaris secara Langsung oleh Penyidik*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2011.
- Neza Dwi Andika, “*Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti dengan Notaris (Studi di Kota Medan)*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Nuzulla Khairani, “*Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Notaris atas Protokol Notaris yang Diserahkan kepadanya*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2019.
- Okta Jony Firmanzah, “*Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2019.
- Ria Trisnomurti, “*Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Risalatin Nur Fitri, *Tinjauan Yuridis Pemanfaat Media Repositori sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris untuk Jangka Panjang*, Jurnal Signifikan Humaniora, Vol. 2, No.4, 2021.
- Yofi Permana, “*Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Yusnani, *Analisis Hukum terhadap Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Zarfinal, Desmal Fajri, “*Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris*”, Jurisprudencia, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Yogyakarta, Syakrir Media Press, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 10 November 2023

<http://kbbi.kata.web.id/?s=menolak>, diakses pada 10 November 2023